



## Denda Damai: Hukuman Tanpa Pembuktian

### Peace Fines: Punishment Without Proof

Nakzim Khalid Siddiq\*<sup>1</sup>, Lalu Panca Tresna D<sup>2</sup>

Published online: 29 Mei 2025

#### ABSTRAK

Pada prinsipnya dalam penegakan hukum, tidak seorangpun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana keberlakuan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum acara pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji denda damai termasuk sebagai hukuman dan dasar kewenangan Jaksa Agung menjatuhkan denda damai. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sejalan dengan konsep pidana denda, upaya optimalisasi penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*), melalui perubahan undang-undang kejaksaan terbaru, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi. Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, denda damai merupakan hukuman finansial yang diberikan oleh kejaksaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Jaksa memiliki kewenangan mutlak untuk menggunakan denda damai atas dasar prinsip *Restorative Justice*. Hal ini jika disandingkan dengan teori kewenangan, maka dapat dianalisis bahwa kewenangan jaksa agung dalam memberlakukan denda damai atas dasar keadilan restoratif merupakan bentuk kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Denda Damai, Dominus Litis, Hukuman

**Abstract.** In principle, within the enforcement of law, no individual may be subjected to criminal punishment without proven fault that has been legally and convincingly established by a court decision with permanent legal force, in accordance with the presumption of innocence principle in criminal procedural law. The aim of this research is to examine whether peace fines constitute a form of punishment and to explore the legal basis for the Attorney General's authority to impose such fines. The research method applied is normative legal research, utilising both statutory and conceptual approaches. The findings of this study indicate that, in line with the concept of criminal fines, efforts to optimise the enforcement of criminal law oriented towards restorative justice, through recent amendments to the prosecution law, have vested the Attorney General with the duty and authority to apply peace fines in economic crimes. A peace fine is a means of terminating a case outside of court by paying a fine agreed upon by the Attorney General. Thus, a peace fine constitutes a financial sanction imposed by the prosecution on an individual who has committed an economic crime, as a form of application of the discretionary principle held by the Attorney General. The Attorney General possesses absolute authority to employ peace fines based on the principle of restorative justice. When juxtaposed with the theory of authority, it can be analysed that the Attorney General's authority to implement peace fines on the grounds of restorative justice represents a form of attributional authority, namely authority derived from positive law or statutory regulations.

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec.  
Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

\*) *corresponding author*

Nakzim Khalid Siddiq  
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang,  
Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

Email: [willyaachmad@unpas.ac.id](mailto:willyaachmad@unpas.ac.id)

**Keywords:** Peace Fine, Dominus Litis, Punishment

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan hukum memberikan jaminan atas independensi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan penuntutan yang hanya dimiliki oleh Kejaksaan merupakan aktualisasi dari prinsip *Dominus Litis*.

*Dominus Litis* berasal dari Bahasa latin. *Dominus* artinya pemilik dan *litis* artinya perkara atau gugatan. Dalam *Black's Law Dictionary*, "*dominis litis is the party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney*" (Pihak yang membuat keputusan dalam sebuah gugatan atau perkara, biasanya dibedakan dari pengacara). Definisi lain menjelaskan bahwa *Dominus litis is the person to whom a suit belongs. This also means master of a suit. The person has real interest in the decision of a case. It is this person who will be affected by the decision in a case. This person derives benefits if the judgment is in favor, or suffers the consequences of an adverse decision*(Din et al., 2023) (Orang yang memiliki hak untuk mengambil keputusan atas suatu gugatan atau perkara berdasarkan pertimbangan kemanfaatan).

Kewenangan mutlak yang dimiliki oleh kejaksaan untuk melakukan penuntutan berdasarkan prinsip *dominus litis* tersebut secara otomatis menempatkan jaksa selaku pengendali perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan kemanfaatan atas suatu perkara, Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan *absolute* untuk memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan.

Prinsip *dominus litis* yang menjadi dasar kewenangan kejaksaan untuk memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan tercermin dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "*Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana. Karenanya, paradigma lama dalam penegakan hukum yang hanya terfokus untuk mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) secara perlahan mengalami perubahan menjadi keadilan restoratif (Restorative Justice).*"

Implementasi *Restorative Justice* merupakan penyeimbangan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan berdasarkan penggalian nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*), Kejaksaan perlu memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*) sehingga dapat terwujud penegakan hukum yang memiliki nilai kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*).

Perubahan terbaru undang-undang kejaksaan menguatkan kewenangan kejaksaan untuk menentukan suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

"33. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kejaksaan melalui Jaksa Agung memiliki tugas dan kewenangan untuk menangani perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan sekaligus memiliki kewenangan menggunakan denda damai dalam penanganan perkara tindak pidana ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf k, yang dimaksud dengan "*denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar*

*denda yang disetujui oleh Jaksa Agung*”. Praktik penghentian perkara dengan denda damai telah dilakukan dalam kasus ekspor minyak goreng ilegal yang dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan, yang mana dalam perkara tersebut Jaksa Agung menyetujui denda damai yang harus dibayarkan oleh PT. AMJ dan CV. AMJ sebesar Rp.4,8 miliar.(Djuhriyadi, n.d.) Adanya penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda damai tersebut secara tidak langsung Jaksa Agung berperan sebagai “hakim” yang menghukum pelaku tindak pidana untuk membayar denda tanpa adanya kesempatan membela diri oleh pelaku dalam persidangan, sehingga kewenangan hakim yang memutuskan orang bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian dalam persidangan diambil alih oleh Jaksa Agung.

Pada prinsipnya dalam penegakan hukum, tidak seorangpun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana keberlakuan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum acara pidana. Dihukum atau tidaknya seseorang merupakan kewenangan mutlak hakim di pengadilan yang merupakan wakil Tuhan di dunia untuk menentukan nasib seseorang, karenanya dalam setiap putusan wajib diawali dengan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Meskipun didasari dengan asas *oportunitas*, Kejaksaan tidak dapat mengambil alih peran hakim dalam memutus salah atau tidaknya seseorang sehingga dijatuhi hukuman, baik pidana penjara maupun pidana denda atau denda damai. Dengan demikian perlu dikaji lebih mendalam mengenai denda damai sebagai penghukuman dan dasar kewenangan Jaksa Agung menjatuhkan hukuman denda damai, sehingga dapat dipahami dengan jelas batasan wewenang Jaksa Agung dan Hakim dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan denda damai termasuk sebagai tindakan penghukuman dan dasar kewenangan Jaksa Agung menjatuhkan denda damai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terkait dengan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana ekonomi yang merugikan negara, sehingga menarik bagi penulis mengkaji masalah ini dengan judul “denda damai: hukuman tanpa pembuktian”.

## Literature or conceptual review

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (*doktrin*). (Fajar & Achmad, 2010) Dalam penelitian hukum normatif, (Nasution, 2008) bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Nasution, 2008)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). (Ibrahim, 2005) Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian. (Efendi et al., 2016) Pendekatan Konsep (*Conceptual Aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. (Hadikusumah, 2004)

## BAHAN DAN METODE

### 1. Denda Damai Termasuk Sebagai Hukuman

Kata hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam Bahasa Inggris, hukuman disebut sebagai *Punishment*, menurut Broadly *a punishment is an act that intentionally inflicts pain, harm and suffering on another person, perhaps in response to an illegal act. It also implies that somebody has the right or the legitimate power to create human suffering* (Stamper et al., 2021) (secara umum, hukuman adalah tindakan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kerusakan, dan penderitaan pada orang lain, mungkin sebagai respons terhadap tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga mengimplikasikan bahwa seseorang memiliki hak atau kekuasaan yang sah untuk menyebabkan penderitaan manusia).

Andre Flew mengemukakan bahwa suatu tindakan dapat didefinisikan sebagai hukuman harus memenuhi 5 (lima) aturan dasar, yaitu (Braswell et al., 2015):

1. Menimbulkan penderitaan bagi manusia;
2. Timbul sebagai hasil langsung dari pelanggaran suatu tindak pidana;
3. Hanya ditujukan kepada orang yang melakukan pelanggaran, yaitu pelaku;
4. Merupakan penciptaan yang disengaja oleh manusia lain sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut; dan
5. Diberikan oleh lembaga yang berwenang yang mewakili perwujudan aturan atau hukum masyarakat di mana pelanggaran tersebut dilakukan.

Secara khusus dalam bidang hukum pidana, hukuman adalah pidana (*straf*), agar suatu pidana dapat dianggap sebagai hukuman yang diberikan oleh negara, hukuman tersebut harus timbul akibat tindakan melanggar hukum seseorang yang mengakibatkan penderitaan bagi pelaku, dan hanya dapat diberikan oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menghukum dalam masyarakat tersebut. Konsep ini merupakan bagian dari kontrak sosial, yaitu dasar politik di mana warga setuju untuk mematuhi hak dan kewajiban tertentu, termasuk hukum yang berlaku. Karenanya, penderitaan atau hukuman yang diberikan sebagai respon terhadap kejahatan oleh pihak yang tidak berwenang harus dianggap sebagai tindakan yang tidak sah (*illegitimate*).

Menurut Mckenzie dalam Iqram Sulhin (Sulhin, 2016), *A punishment is suffering deliberately inflicted by a penal authority upon a criminal for his/her crime, insofar as he is responsible for that crime* (pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang kepada seseorang yang melakukan kejahatan sepanjang ia dapat bertanggungjawab atas kejahatan tersebut). Pidana merupakan hukuman yang diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan atas kejahatan seseorang yang telah terbukti secara sah menurut undang-undang. (Flynn, 2014)

Salah satu jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana denda. Pidana denda diartikan sebagai hukuman yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada subjek hukum dalam bentuk pembayaran sejumlah uang kepada negara akibat tindakan melanggar hukum. Pidana denda dijatuhkan oleh hakim di pengadilan setelah melalui proses peradilan dengan pembuktian yang sah menurut undang-undang dan hakim telah mendapat keyakinan bahwa seseorang mampu untuk bertanggungjawab atas kesalahannya. (Riyanto, 2021) Selain dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang, keyakinan hakim atas sangat diperlukan dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Keyakinan hakim merupakan unsur subjektifitas yang memiliki peran penting dalam proses peradilan sebagai bentuk pelaksanaan atas kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk menentukan seseorang dapat dihukum atau tidak. (Perbawa, 2014)

Sejalan dengan konsep pidana denda, upaya optimalisasi penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*), melalui perubahan undang-undang kejaksaan terbaru, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi. Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, denda damai merupakan

hukuman finansial yang diberikan oleh kejaksaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk penerapan *asas oportunitas* yang dimiliki oleh Jaksa Agung.

## 2. Dasar Kewenangan Jaksa Agung Menjatuhkan Denda Damai

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah belanda “*bevoegdheid*”. Wewenang adalah cakupan tindakan hukum publik yang tidak hanya mencakup kewenangan dalam membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas dan pemberian wewenang yang utamanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Effendi, 2004)

Authority dalam *Black's Law Dictionary* menguraikan bahwa *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (Dictionary, 1990) (kewenangan adalah kekuasaan hukum yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengendalikan atau mengambil tindakan. Ini merujuk pada hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum saat menjalankan tugas-tugas publik mereka).

Wewenang sebagai Konsep dalam penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi dengan prinsip denda damai merupakan pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk menyelesaikan secara perdamaian yang diberikan pilihan kepada terduga dalam tindak pidana oleh kejaksaan.

Jaksa, sebagai pejabat fungsional di Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang. Kedudukan ini memberikan tanggung jawab penting dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, Jaksa harus dapat memastikan penegakan hukum dengan memperhatikan tiga aspek penting, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hal ini sesuai dengan adagium bahasa Latin yang berbunyi “*nemo judex sine actore*” jika tidak ada tuntutan, tidak ada hakim yang menghakimi. Perkara dalam proses peradilan menunggu penyerahan oleh penuntut umum kepada hakim. Oleh karena itu, penuntut umum memiliki kontrol penuh atas perkara mulai dari tahap pra-penuntutan hingga eksekusi.

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah perkara tindak pidana ekonomi akan diselesaikan dengan denda damai atau tidak. Namun, dalam penggunaannya, denda damai harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, seperti jumlah denda yang harus dibayar dan kesepakatan antara terdakwa dengan Kejaksaan. Hakim tidak memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan denda damai, namun memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan atau pemberatan pidana.

Untuk membangun peradaban hukum, maka perlu menyiapkan empat hal dalam hukum, yaitu perundang-undangan, aparatur, budaya, dan sarana prasarana, serta hal-hal lain yang mendukung. Dalam hal ini, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum, Kejaksaan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Semakin kompleks permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat tentunya akan diiringi dengan kompleksitas permasalahan yang dialami oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana, sehingga perlu disandingkan dengan upaya-upaya pembenahan sistem hukum terutama dalam segi substansi hukum. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan adalah dasar kewenangan dalam memutuskan seseorang pelaku tindak pidana ekonomi menggunakan prinsip denda damai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru

Dalam hal ini, Kejaksaan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Denda damai dapat menjadi upaya Kejaksaan untuk menghukum pelaku yang merugikan negara dalam kasus tindak pidana ekonomi. Namun demikian, penggunaannya

harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tidak melanggar prinsip asas *dominus litis*.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka dapat diketahui bahwa jaksa memiliki kewenangan mutlak untuk menggunakan denda damai atas dasar prinsip *Restorative Justice*. Hal ini jika disandingkan dengan teori kewenangan, maka dapat dianalisis bahwa kewenangan jaksa agung dalam memberlakukan denda damai atas dasar keadilan restoratif merupakan bentuk kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi, denda damai dapat menjadi upaya Kejaksaan untuk menghukum pelaku yang merugikan negara. Namun, penggunaannya harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, Kejaksaan melalui Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah denda damai yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesimpulan

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung, maka denda damai merupakan hukuman finansial yang diberikan oleh kejaksaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk penerapan *asas oportunitas* yang dimiliki oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka dapat diketahui bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk menggunakan denda damai sebagai bentuk pelaksanaan atas prinsip *Restorative Justice*. Kewenangan Jaksa Agung dalam memberlakukan denda damai atas dasar keadilan restoratif merupakan bentuk kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Braswell, M. C., Edwards, B. D., McCarthy, B. R., & McCarthy, B. J. (2015). *Justice, crime, and ethics*. Routledge.
- Dictionary, B. L. (1990). Black's law dictionary. URL: <https://Dictionary.TheLaw.Com/Truth>.
- Din, M., Syam, A., & Makinara, I. K. (2023). Termination of Prosecution Based on Restorative Justice from the Perspective of the Dominus Litis Principle. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(2), 24–34.
- Djuhriyadi, M. (n.d.). *Jaksa Agung Setuju Denda Damai Rp4,8 M, Kasus Ekspor Migor Ilegal Dihentikan Penuntutannya*. <https://independensi.com/2023/06/13/jaksa-agung-setuju-denda-damai-rp48-m-kasus-ekspor-migor-ilegal-dihentikan-penuntutannya/>
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Effendi, L. (2004). *Pokok pokok hukum administrasi*. Bayumedia Pub.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

- Flynn, N. (2014). Advancing emotionally intelligent justice within public life and popular culture. *Theoretical Criminology*, 18(3), 354–370.
- Hadikusumah, H. H. (2004). *Pengantar Antropologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Perbawa, G. P. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum*. Brawijaya University.
- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(3), 481–492.
- Stamper, K., Garner, B. A., & Greene, L. (2021). Dictionaries as Authorities: Can They and Should They? *Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North America*, 42(1), 183–209.
- Sulhin, I. (2016). *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*.

*This page has been intentionally left blank*